



# **KERANGKA ACUAN KEGIATAN**

SUB KEGIATAN PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI,  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA  
PENGEMBANG KOMPETENSI, PENGELOLAAN SUMBER  
BELAJAR, DAN KERJASAMA, SERTA PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI,  
KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN

TAHUN 2023



**SUB KEGIATAN : PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR, DAN KERJASAMA, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN**

**A. Latar Belakang**

Kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi dan kerjasama menjadi kunci utama penyelenggaraan pembangunan baik fisik/non fisik, pelayanan maupun mental spritual agar terlaksananya pembangunan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka pengelolaan pembangunan daerah perlu didukung dengan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang kompetensi, berintegritas dan mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan organisasi.

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI BPSDM Provinsi Sumatera Barat juga bertindak sebagai pembina penyelenggaraan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS serta Perlan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Perlan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Khusus untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional merujuk kepada peraturan Kementerian dan Lembaga terkait.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan kerja kegiatan dalam melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan program/kegiatan dimaksud di atas, terkait dengan rencana program akan diuraikan lebih rinci dalam Kerangka Acuan Kegiatan untuk dipergunakan sebagai Petunjuk Operasional Pelaksanaan Program.

**B. Tujuan dan Sasaran**

**Tujuan :**

Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemanfaatan kompetensi alumni peserta setelah mengikuti pelatihan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana manfaat pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh pihak penyelenggara dan untuk melihat sejauh mana para alumni didayagunakan potensinya, baik dalam jabatan fungsional maupun jabatan struktural dalam rangka pembinaan karier pegawai negeri sipil atau karir pegawai yang bersangkutan.

### Sasaran :

Sasaran Kegiatan adalah PNS dilingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

### C. Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang meliputi kegiatan :

1. Evaluasi Pasca Diklat
2. Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Provinsi Sumatera Barat

### D. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat di Padang dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat.

### E. Pembiayaan

- a. Pembiayaan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RKA Tahun 2023.
- b. Besaran Anggaran Meliputi :

1.	Evaluasi Pasca Diklat	Rp.	90.000.000,-
2.	Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Provinsi Sumatera Barat	Rp.	60.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000.000,-</b>

### F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Tersedianya Dana	Rp. 150.000.000,-
KELUARAN	Tersedianya data dan informasi kegiatan Evaluasi Pasca Diklat	4 dok
HASIL	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pasca Diklat Teknis, Fungsional, PKA dan Latsar	100 %



## H. Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan menjadi tanggungjawab Administrator (PPTK) sebagai Koordinator Pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (JFT pada Bidang SKPK) selaku penanggungjawab dilapangan. Untuk Pelaporan dapat diselesaikan 5 (lima) hari setelah kegiatan dilaksanakan (Pasca Diklat).

Padang, Februari 2022

**MENGETAHUI  
KEPALA BPSDM PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
PENGGUNA ANGGARAN**

  
**Drs. BUSTAVIDIA, MM**  
NIP. 19640501 199303 1 006

**KEPALA BIDANG SKPK  
SELAKU PPTK**

  
**HENDRA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19750115 199310 1 001